

**TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS  
PASCA PURNA BAKTI TERHADAP AKTA YANG DIBUAT**

**Saharuddin<sup>1</sup>, Suprpto<sup>2</sup>**  
[saharuddinseshmm@gmail.com](mailto:saharuddinseshmm@gmail.com)<sup>1</sup>  
Universitas Lambung Mangkurat

**Abstrak:** Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh pemerintah yang cukup besar terkait dengan pembuatan perjanjian atau perikatan dimana menghasilkan akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam UUJN. Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, dan dapat dimintai pertanggungjawaban walaupun Notaris tersebut telah purna bakti, hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 65 UUJN. Perlindungan hukum bagi Notaris telah diatur pada pasal 66 UUJN, namun perlindungan hukum tersebut hanya berlaku bagi notaris yang masih menjabat namun bagi Notaris yang telah purna bakti tetap harus bertanggung jawab atas akta yang pernah dibuatnya, pada Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur perlindungan hukum bagi Notaris yang telah purna bakti, sehingga dalam hal ini terjadi kekosongan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa mengapa Notaris yang telah purna bakti masih tetap harus bertanggung jawab terhadap akta yang pernah dibuat, serta mengetahui bentuk perlindungan hukum Notaris yang telah purna bakti terhadap akta yang pernah dibuat. Dalam upaya mengetahui tanggung jawab dan perlindungan hukum terhadap Notaris yang telah purna bakti atas akta yang pernah dibuatnya, penulis menggunakan teori tanggung jawab, teori kewenangan, teori keadilan dan teori perlindungan hukum dengan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Pentingnya perlindungan hukum bagi notaris ialah menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya, termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan, merahasiakan keterangan akta guna menjaga kepentingan para pihak yang terkait didalam akta tersebut, dan menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta, serta protokol notaris dalam penyimpanannya.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Notaris.

**Abstract:**

*notary is a public official who is given considerable authority by the government in relation to making agreements or engagements and producing authentic deeds and other authorities as intended in UUJN. Notaries are responsible for every deed they make, and can be held accountable even though the Notary has retired. , this is in accordance with the provisions contained in article 65 UUJN. Legal protection for Notaries has been regulated in article 66 of the UUJN, however this legal protection only applies to notaries who are still in office but for Notaries who have retired they must still be responsible for the deeds they have made, the Law on the Position of Notaries does not regulate legal protection for The notary has retired, so in this case there is a legal vacuum. This research aims to find out and analyze why Notaries who have retired from service still have to be responsible for deeds that have been made, as well as to find out the form of legal protection for Notaries who have served for deeds that have been made. In an effort to find out the responsibility and legal protection of Notaries who have served in full service for the deeds they have made, the author uses the theory of responsibility, the theory of authority, the theory of justice and the theory of legal protection with the type of normative juridical research, namely research carried out by examining statutory regulations. an invitation that applies or is applied to a particular legal issue. The importance of legal protection for notaries is to maintain the honor and dignity of their position, including when giving testimony and proceeding in examinations and trials, keeping deed information confidential in order to safeguard the interests of the parties involved in the deed, and protecting the minutes or letters attached to the minutes of the deed. , as well as the notary protocol in its storage.*

**Keywords:** Responsibilities and legal protection of notaries.

## PENDAHULUAN

Lembaga notaris masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke- 17 dengan masuknya Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC) ke Indonesia. Jan Pieter Szoon Coen pada waktu itu sebagai Gubernur Jenderal di Jakarta antara tahun 1671 sampai dengan 1679, untuk keperluan para penduduk dan pedagang di Jakarta menganggap perlu mengangkat seorang notaris, yang disebut *Notarium Publicum*.

Notaris pertama kali diatur di Indonesia dengan *Instructie voor de Notarissen Residerence in Nederlands Indie* dalam *Staatblad* Nomor 11 tanggal 7 Maret tahun 1822. Pemerintah Hindia Belanda kemudian mengeluarkan *Reglement op het Notaris ambt in Nederlands Indie* atau yang biasa disebut Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia dalam *Staatblad* Nomor 3 tahun 1860 untuk menggantikan peraturan yang lama serta *Ordonantie* 16 September tahun 1931 tentang honorium notaris.

Setelah Indonesia merdeka, Pemerintahan Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris/UUJN telah diberlakukan sebagai pengganti dari *Reglement op Het Ambt in Nederlands Indie* (Stbl. 1860:3) atau Peraturan Jabatan Notaris (PJN). Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan hukum tertulis yang digunakan sebagai alat ukur bagi keabsahan notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya.

Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa: "Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang".

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk pembuatan akta memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Sehingga pembuatan akta notaris dapat digunakan sebagai pembuktian dalam sebuah sengketa hukum. Akta notaris yang memuat kebenaran formal memiliki kepastian hukum yang mengikat sehingga dapat membantu para pihak apabila terjadi sengketa.

Jabatan dan profesi merupakan dua hal yang berbeda dari segi substansi. Hal ini akan berkaitan dengan corak Notaris yang sekarang ini ada di berbagai Negara. Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap, sedangkan profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian.

Notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan tugasnya dilindungi oleh undang-undang. Sebelum berlakunya UUJN, undang-undang yang berlaku sebagai landasan yuridis seorang Notaris adalah Peraturan Jabatan Notaris (PJN) yang merupakan warisan dari zaman kolonial Belanda. Terdapat perbedaan dalam membandingkan PJN dengan UUJN, namun sifatnya melengkapi dengan lebih menekankan fungsi, hak dan kewajiban bagi seorang Notaris dan lembaga-lembaga yang terkait langsung dengan keberadaan Notaris selaku pejabat umum. Peraturan Jabatan Notaris (PJN) adalah pengaturan tentang jabatan Notaris di Indonesia yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda. Pasal 1 PJN menyebutkan bahwa:

"Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk yang dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain".

Notaris di Indonesia sebelumnya diatur oleh Peraturan Jabatan Notaris/PJN (*Reglement op het*

Notaris ambt), stb. 1860-3. Teks asli dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa "ambt" adalah "jabatan", dan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 disebut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang berarti mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Jabatan Notaris.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyebutkan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini". Notaris sebagai pejabat umum merupakan sebuah profesi hukum yang memiliki posisi sangat strategis dalam pembangunan bangsa Indonesia. Notaris merupakan suatu pekerjaan yang memiliki keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum. Inti tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan autentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa Notaris.

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) telah mempergunakan secara bersama-sama institusi Notaris sebagai Jabatan (Jabatan Notaris) dan Notaris sebagai Profesi (Profesi Notaris) atau istilah tersebut dipersamakan (setara) penggunaannya. Kehadiran lembaga Notaris merupakan *Beleidsregel* dari Negara dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) atau Jabatan Notaris sengaja diciptakan Negara sebagai implementasi dari Negara dalam memberikan pelayanan kepada rakyat, khususnya dalam pembuatan alat bukti yang otentik yang diakui oleh Negara.

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa :

"Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang."

Pasal 15 ayat (2) menambahkan bahwa Notaris berwenang pula untuk:

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (*legalisasi*).
2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (*waarmeking*).
3. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau
7. Membuat akta risalah lelang.

Para penghadap ketika datang ke Notaris agar tindakan atau perbuatannya diformulasikan ke dalam akta otentik sesuai dengan kewenangan Notaris, dan kemudian Notaris membuat akta atas permintaan atau keinginan para penghadap tersebut, maka dalam hal ini memberikan landasan kepada Notaris dan para penghadap telah terjadi hubungan hukum. Oleh karena itu, Notaris harus menjamin bahwa akta yang dibuat tersebut telah sesuai menurut aturan hukum yang sudah ditentukan, sehingga kepentingan yang bersangkutan terlindungi dengan akta tersebut.

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Tulisan-tulisan otentik berupa akta otentik yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang, dibuat di hadapan pejabat-pejabat (*pegawai umum*) yang diberi wewenang dan di tempat akta tersebut dibuat. Pasal 1868 BW menyebutkan bahwa "suatu akta

otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat".

Akta Notaris yang berupa akta pihak (Partij Akta) merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka yang membuatnya. Oleh karena itu, syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi. Pasal 1320 BW yang mengatur tentang syarat salnya perjanjian, merumuskan 2 (dua) persyaratan, yaitu:

1. Syarat Subjektif, yaitu syarat yang berkaitan dengan subyek yang mengadakan atau membuat perjanjian yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum.
2. Syarat Objektif, yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan obyek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang.

Suatu akta merupakan akta otentik apabila akta tersebut memiliki 3 (tiga) fungsi terhadap para pihak yang membuatnya, yaitu:

1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu.
2. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak.
3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

Seorang Notaris diberhentikan dari jabatannya/purna bakti sesuai dengan pasal 8 ayat (1) dan (2), yaitu :

1. Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
  - c. Permintaan sendiri.
- b. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, atau
- e. Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf g.
2. Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

Notaris meskipun telah pensiun atau purna bakti, ia masih tetap harus bertanggung jawab terhadap kebenaran formil suatu akta yang dibuatnya apabila akta tersebut dipermasalahkan di kemudian hari. Tanggung jawab Notaris yang berhubungan dengan kebenaran materiil dibedakan menjadi empat poin, yaitu:

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.

Peraturan Jabatan Notaris (PJN) tidak menjelaskan secara spesifik mengenai tanggung jawab Notaris, namun seorang Notaris di dalam menjalankan jabatannya, sekalipun ia telah memiliki keterampilan hukum yang cukup, akan tetapi tidak dilandasi tanggung jawab dan tanpa adanya penghayatan terhadap keluhuran dan martabat jabatannya serta nilai-nilai dan ukuran etika, tidak akan dapat menjalankan tugas jabatannya, sebagaimana yang dituntut oleh hukum dan kepentingan masyarakat umum dalam pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris, yaitu :

"Jika seorang Notaris mengabaikan keluhuran dari martabat atau tugas jabatannya atau

melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum atau melakukan kesalahan- kesalahan lain, baik di dalam maupun di luar menjalankan jabatannya sebagai Notaris, hal itu oleh Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terletak tempat kedudukannya, dilaporkan kepada Pengadilan Negeri itu."

Tanggung jawab Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris yang terdapat dalam poin ketiga yang menyebutkan bahwa Notaris bertanggung jawab atas kebenaran materil dari akta yang dibuatnya dan juga hal ini diatur dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal tersebut menyatakan bahwa "Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol".

Seorang Notaris ketika purna bakti atau diberhentikan sebagai Notaris, dan Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti sudah selesai melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan keputusan pengangkatannya, dan Notaris Pengganti Khusus telah membuat akta yang wajib dibuat sesuai yang tercantum mereka dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Pihak yang seharusnya bertanggung jawab adalah para pihak yang berkeinginan untuk memformulasikan keinginannya ke dalam bentuk akta pihak (partij akta) karena pembuatan akta tersebut berdasarkan kehendak atau keinginan para pihak. Notaris meskipun secara fisik turut dalam pembuatan akta yang berdasarkan kehendak atau keinginan para pihak tersebut, ia hanya bertanggung jawab terhadap kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, membuat grosse, salinan dan kutipan akta. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa:

"Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang".

Tanggung jawab Notaris berdasarkan pasal 65 memiliki makna ketidakadilan dalam kalimat "bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya...". Pengertian "bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya..." di sini mengandung makna bahwa keseluruhan dari akta yang dibuat dihadapan Notaris tersebut menjadi tanggung jawab Notaris, padahal di dalam akta tersebut terdapat isi akta yang merupakan tanggung jawab para pihak karena dibuat oleh dan/atau dihadapan oleh Notaris berdasarkan keinginan dan kehendak para pihak. Notaris hanya bertanggung jawab terhadap keseluruhan dari akta yang dibuatnya tersebut, kecuali terhadap isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan para pihak.

Hukum pada dasarnya memberikan beban tanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, namun tidak berarti bahwa setiap kerugian terhadap pihak ketiga seluruhnya menjadi tanggung jawab Notaris. Hukum sendiri memberikan batas- batas atau rambu-rambu tanggung jawab Notaris sehingga tidak semua kerugian pihak ketiga merupakan tanggung jawab Notaris.

Tanggung jawab Notaris berdasarkan pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris harus diperjelas dan dipertegas kembali pada bagian kalimat "bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya...", karena pasal 65 tersebut jika dikaitkan dengan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pertanggung jawaban terhadap isi akta menjadi tanggung jawab para pihak, sedangkan tanggung jawab Notaris secara formal mencakup keseluruhan akta kecuali pada bagian isi aktanya .

Notaris sebagai jabatan wajib untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya serta tidak boleh menyebarkan informasi yang bersifat rahasia kepada orang-orang yang

tidak berkepentingan. Notaris merupakan profesi yang memiliki keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum.

Melalui Undang-Undang Jabatan Notaris, negara menetapkan notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik.

Adapun yang dimaksud dengan Akta Autentik adalah sebagaimana yang telah diatur oleh Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), yaitu Suatu Akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana aktanya dibuat. Sedangkan yang dimaksud dengan akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh pemerintah, dan pemerintah sebagai organ negara mengangkat notaris bukan hanya untuk kepentingan notaris itu sendiri, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat luas. Jasa yang diberikan oleh Notaris berkaitan erat dengan persoalan trust (kepercayaan antara para pihak) artinya Negara memberikan kepercayaan yang besar terhadap Notaris.

Meskipun notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, bukan berarti notaris menjadi subordinasi (bawahan) Pemerintah. Notaris merupakan pejabat umum/publik yang menjalankan tugas negara dibidang hukum tapi tidak memperoleh gaji dari Pemerintah. Notaris bertujuan melayani kepentingan masyarakat umum dan mendapatkan honorium dari masyarakat umum.

Notaris memiliki masa jabatan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) yaitu, notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat apabila notaris tersebut telah berumur 65 tahun . Notaris dapat pula mengajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperpanjang masa jabatan selama 2 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

Pasal 62 huruf b menyebutkan bahwa penyerahan protokol notaris dilakukan dalam hal notaris, yaitu telah berakhir masa jabatannya. Berakhirnya masa jabatan seorang notaris tidak mengakhiri tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya, ketentuan ini terkait tentang tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya yang tertuang dalam Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa : “Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.”

Memperhatikan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut, maka notaris tetap bertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya, meskipun notaris tersebut telah pensiun atau purnabakti. Oleh karena itu terdapat kerancuan mengenai batas pertanggungjawaban notaris.

Berdasarkan pada Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris yakni meskipun semua akta yang dibuat oleh notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris, walaupun sudah berhenti atau tidak menjabat lagi sebagai Notaris masih harus bertanggung jawab selama hidupnya.

Menurut Abdul Ghofur, tanggungjawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya, dibedakan menjadi empat poin,yakni:

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris (UUJN) terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Untuk menentukan sampai kapanakah Notaris, Notaris Pengganti Khusus atau Pejabat Sementara Notaris harus bertanggung jawab atas akta yang dibuat dihadapan atau dibuat olehnya, maka harus dikaitkan dengan konsep notaris sebagai jabatan. Yang mana setiap orang yang memangku jabatan tertentu dalam bidang apapun sebagai pelaksanaan dari suatu struktur Negara, Pemerintah atau Organisasi mempunyai batasan. Ada Batasan dari segi wewenang dan ada juga batasan dari segi waktu, artinya sampai kapan jabatan yang diemban atau dipangku seseorang harus berakhir.

Notaris Purnabakti tetap harus mempertanggung jawabkan akta yang pernah dibuat, apabila akta tersebut menimbulkan masalah hukum. Faktor usia dan fisik seorang notaris yang telah Purnabakti pasti akan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan berfikir dan mengingat peristiwa yang terjadi beberapa tahun yang lalu pada saat menjalankan jabatannya. Sehingga keadaan tersebut dapat membahayakan diri notaris yang telah Purnabakti apabila harus memberikan kesaksian di hadapan Penegak Hukum.

Prosedur pemberian atau penolakan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris, kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim terkait dengan pemanggilan notaris dalam proses peradilan hanya berlaku bagi notaris aktif. Sedangkan notaris yang telah Purnabakti tidak lagi dapat dikatakan sebagai notaris aktif.

Jika diperhatikan maka akan tampak adanya suatu kekosongan hukum dimana disatu sisi seorang notaris harus bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya seumur hidup akan tetapi perlindungan yang diberikan kepada seorang notaris hanya terbatas pada saat ia menjabat sebagai notaris aktif.

Notaris yang telah Purnabakti bukan lagi sebagai Pejabat Umum melainkan warga negara biasa, maka sebagai warga negara biasa ia harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku untuk umum sebagai tanggungjawabnya terhadap akta yang pernah dibuatnya. Padahal notaris telah mengabdikan diri kepada masyarakat dalam waktu yang lama tetapi tidak ada satupun perlindungan yang diberikan kepada notaris setelah purnabakti.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk tesis yang penulis diberi judul “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Notaris Setelah Purnabakti atas akta yang dibuat”.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembuatan penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum yang tertulis dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada.

Dalam penelitian ini, pelaksanaannya dilakukan berdasarkan pemikiran yang logis serta berurutan dengan menelaah secara normatif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, , Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Kode Etik Notaris.

## **PEMBAHASAN**

Notaris berperan penting dalam pembuktian tertulis melalui pembuatan akta otentik yang menjadi alat bukti kuat dan lengkap. Namun, notaris juga dapat membuat kesalahan dalam aktanya, baik yang bersifat substantif maupun non-substantif. Kesalahan substantif mengakibatkan perbedaan makna signifikan dalam substansi akta, seperti kesalahan dalam penulisan angka atau ukuran. Sedangkan kesalahan non-substantif tidak menyebabkan perbedaan makna yang signifikan. Kesalahan ini bisa diperbaiki sebelum minuta akta ditandatangani atau dengan cara *renvoi*. Namun,

jika ditemukan setelah minuta akta ditandatangani, notaris berwenang membetulkan kesalahan tulis dan/atau ketik pada minuta akta yang telah ditandatangani berdasarkan Pasal 51 UUJN.

### 1. Tanggung Jawab Notaris

Tanggung jawab notaris meliputi tanggung jawab hukum dan moral yang berat karena jabatan mereka yang diamanatkan untuk membuat akta otentik. Tanggung jawab ini seimbang dengan wewenang yang diterima. Dalam menjalankan tugasnya, notaris harus memiliki keterampilan hukum, tanggung jawab, dan kesadaran terhadap keluhuran jabatan. Tanggung jawab ini terbagi menjadi beberapa kategori:

- a. **Pertanggungjawaban Hukum Perdata:** Tanggung jawab notaris atas akta yang dibuatnya melibatkan kebenaran materiil akta dan bisa dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum jika terjadi kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
- b. **Pertanggungjawaban Hukum Pidana:** Notaris bisa dikenai sanksi pidana jika terbukti melakukan pemalsuan atau tindakan pidana lainnya dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum.
- c. **Pertanggungjawaban Berdasarkan UUJN:** Notaris harus bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan kepada pihak lain.
- d. **Tanggung Jawab Berdasarkan Kode Etik Notaris:** Notaris juga terikat oleh kode etik profesi yang mengatur hubungan mereka dengan organisasi profesi dan masyarakat.

### 2. Akibat Hukum yang Timbul terhadap Notaris Pasca Purna Tugas

Notaris bisa dikenai sanksi administratif, perdata, atau pidana akibat ketidakcermatan dan kelalaian dalam membuat akta. Akta yang tidak sesuai dengan kehendak para pihak atau peraturan hukum kehilangan keotentikannya dan dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak yang bersangkutan.

#### Akibat yang Ditimbulkan oleh Notaris dalam Membuat Akta

- a. **Akibat Hukum Perdata:** Perjanjian yang dituangkan dalam akta notaris harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdata. Akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal, dan materiil. Jika akta tidak memenuhi syarat ini, maka hanya mempunyai nilai pembuktian di bawah tangan dan penilaian pembuktiannya tergantung pada pengakuan para pihak dan hakim.
- b. **Sanksi Berdasarkan UUJN:** Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menentukan sanksi bagi notaris yang melakukan pelanggaran dalam membuat akta. Pelanggaran yang dilakukan dapat menyebabkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau menjadi batal demi hukum, yang mengharuskan notaris untuk mengganti biaya, ganti rugi, dan bunga kepada pihak yang dirugikan.

### 3. Akibat Yang Ditimbulkan Dalam Membuat Akta Oleh Notaris Menurut Hukum Pidana

Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kepastian hukum melalui pembuatan akta otentik yang berfungsi sebagai alat bukti paling sempurna di pengadilan. Namun, jika akta yang dibuat oleh notaris dipertanyakan kredibilitasnya, notaris tersebut dapat menjadi sumber masalah hukum. Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) memberikan pedoman bagi notaris, namun jika terjadi kesalahan dalam pembuatan akta, notaris dapat dikenai sanksi pidana.

#### a. Potensi Pelanggaran Hukum Oleh Notaris

Dalam menjalankan tugasnya, notaris dituntut untuk menanggung segala sesuatu terkait akta yang dibuatnya. Jika akta tersebut menimbulkan akibat hukum atau sengketa, penyelidikan akan dilakukan untuk menentukan apakah kesalahan tersebut disebabkan oleh notaris atau pihak-pihak yang tidak jujur. Jika kesalahan berasal dari notaris, baik karena kelalaian maupun kesengajaan, maka notaris akan menanggung akibat hukum dari kesalahan tersebut.

#### b. Sanksi Pidana Terhadap Notaris

Hukum pidana memberikan sanksi bagi notaris yang melakukan kesalahan dalam pembuatan akta. Sanksi ini termasuk pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, kurungan, dan pidana

denda. Hukum pidana bertujuan untuk menentukan perbuatan mana yang dilarang dan memberikan ancaman atau sanksi bagi pelanggarnya.

### c. Undang-Undang Jabatan Notaris dan Sanksi Pidana

UUJN tidak memuat ketentuan pidana khusus bagi notaris, namun tidak berarti notaris kebal hukum. Beberapa tindak pidana yang sering terjadi terkait jabatan notaris antara lain pemalsuan dokumen atau surat (Pasal 263 dan 264 KUHP), penggelapan (Pasal 372 dan 374 KUHP), pencucian uang, dan pemberian keterangan palsu (Pasal 242 KUHP). Jika notaris melakukan perbuatan pidana, mereka akan dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal-Pasal Penting dalam KUHP

Beberapa pasal dalam KUHP yang relevan dengan pelanggaran oleh notaris meliputi:

- Pasal 263 KUHP: Pemalsuan surat dengan ancaman pidana penjara hingga enam tahun.
- Pasal 264 KUHP: Pemalsuan surat pembukti resmi dengan ancaman pidana penjara hingga delapan tahun.
- Pasal 266 KUHP: Memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dengan ancaman pidana penjara hingga tujuh tahun.

#### Tindakan yang Menyebabkan Pelanggaran

Tindakan yang dapat menyebabkan notaris dikenai sanksi pidana antara lain:

- Membuat surat palsu atau menggunakan surat palsu.
- Melakukan pemalsuan atau memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik.
- Tanggal dalam akta tidak sesuai dengan kehadiran para pihak.
- Para pihak tidak hadir tetapi ditulis hadir.
- Para pihak tidak membubuhi tanda tangan tetapi terdapat tanda tangannya dalam akta.
- Akta tidak dibacakan tetapi diterangkan telah dibacakan.

#### Pertanggungjawaban Notaris

Notaris yang melakukan tindak pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum. Beberapa kesalahan yang dapat menyebabkan notaris dikenai sanksi pidana antara lain:

- Kesalahan dalam mencantumkan tanggal, tanda tangan, atau luas tanah dalam akta.
- Pencantuman syarat-syarat perjanjian yang tidak sesuai kenyataan.
- Membuat akta yang menyebutkan pembayaran lunas padahal belum dilakukan.

### 4. Akibat Yang Ditimbulkan Dalam Membuat Akta Oleh Notaris Menurut Hukum Administrasi

Pelanggaran oleh notaris dalam membuat akta otentik tidak hanya berakibat pada sanksi pidana dan perdata, tetapi juga sanksi administratif. Sanksi administratif terhadap notaris bertujuan untuk menjaga ketertiban dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

#### a. Jenis-Jenis Sanksi Administratif

Sanksi administratif dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi ini bersifat internal dan dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris.

#### b. Sanksi Administratif Menurut UJN

Pasal 85 UJN menyebutkan berbagai ketentuan yang jika dilanggar oleh notaris akan dikenakan sanksi administratif. Beberapa pasal yang dimaksud antara lain Pasal 7, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, dan Pasal 63. Sanksi dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat.

#### Macam-Macam Sanksi Administratif

1. **Sanksi Reparatif:** Ditujukan untuk memperbaiki pelanggaran tata tertib hukum, seperti penghentian perbuatan terlarang dan pembayaran uang paksa.

2. **Sanksi Punitif:** Bersifat menghukum dan bertujuan untuk menimbulkan efek jera, seperti pembayaran denda dan teguran keras.
3. **Sanksi Regresif:** Dicabutnya hak atas sesuatu yang diputuskan menurut hukum, seperti pencabutan izin.

#### **Prosedur Penjatuhan Sanksi Administratif**

Penjatuhan sanksi administratif dilakukan secara langsung oleh instansi yang diberi wewenang, seperti Majelis Pengawas Notaris. Langkah preventif dilakukan melalui pemeriksaan protokol notaris secara berkala, sedangkan langkah represif dilakukan melalui penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah dan Pusat.

### **5. Sanksi terhadap Notaris yang Purna Bakti Akibat Akta yang Dibuatnya**

#### **a. Pelanggaran Hukum oleh Notaris dan Sanksinya**

Pada dasar pertimbangan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), dinyatakan bahwa untuk memberikan jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, diperlukan alat bukti tertulis yang mempunyai sifat autentik tentang perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang disusun atau dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang mempunyai kewenangan. Notaris selaku pejabat umum melaksanakan profesi dalam memberikan pelayanan jasa hukum kepada publik.

Peranan notaris sangat urgen dalam lingkup hukum perdata, mengingat profesi notaris memiliki peran inti dalam berbagai perbuatan hukum, terutama dalam bidang hukum perdata. Notaris adalah pejabat umum yang memiliki tugas dan kewajiban memberikan pelayanan serta kebutuhan hukum kepada publik. Dukungan hukum yang dapat diberikan oleh seorang notaris berbentuk akta autentik atau kewenangan lain yang diatur dalam UUJN.

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban tersebut, notaris harus berpedoman pada perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Jika notaris melanggar aturan-aturan tersebut, ia akan dianggap melanggar hukum dan akan mendapatkan sanksi atas perbuatannya. Notaris, melalui akta-aktanya, menyebabkan adanya alat bukti tertulis yang bersifat otentik. Pentingnya profesi notaris terletak pada kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk membuat alat bukti yang absolut, dimana hal-hal yang tercantum dalam akta otentik dianggap benar.

Setiap notaris dalam menjalankan tugasnya perlu mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, ketentuan kinerja notaris dituangkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (a) UUJN yang menyatakan bahwa notaris harus bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak memihak, dan melindungi kepentingan pihak yang berkenaan dalam perbuatan hukum.

Notaris wajib membuat akta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, masyarakat seringkali memerlukan akta agar memiliki keabsahan dan legalitas. Oleh karena itu, notaris wajib melayani masyarakat yang membutuhkan legalitas tersebut. Secara moral, notaris juga wajib membuat akta autentik karena setiap manusia dalam kedudukannya masing-masing harus membantu orang lain yang membutuhkan bantuan, dalam hal ini bantuan pembuatan akta. Secara etis, seorang pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk melakukan sesuatu harus menunaikan kewajibannya, sebab dengan posisinya sebagai pejabat umum, melekat tanggung jawab untuk melayani masyarakat yang membutuhkan layanan pembuatan akta.

Notaris tidak diperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan melawan hukum. Tindakan-tindakan notaris tersebut dapat berupa tindakan yang berlawanan dengan Undang-Undang atau Kode Etik Jabatan Notaris. Bentuk-bentuk pelanggaran yang biasanya ditemui antara lain:

1. Mempunyai lebih dari satu kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.
2. Memasang papan nama atau tulisan "Notaris/Kantor Notaris" di luar lingkungan kantor.
3. Mempublikasikan atau mempromosikan diri, baik sendiri maupun bersama-sama, dengan menggunakan media cetak dan/atau elektronik dalam bentuk: iklan, ucapan selamat, ucapan

belasungkawa, ucapan terima kasih, kegiatan marketing, atau sponsorship dalam bidang sosial, keagamaan, dan olahraga.

4. Melakukan kerja sama dengan biro jasa/orang/badan hukum yang bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.
5. Menandatangani akta yang minuta (draft) sudah dipersiapkan oleh pihak lain.
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani.
7. Berusaha membuat seseorang beralih dari notaris lain kepada dirinya, baik langsung kepada klien atau melalui perantara.
8. Memaksa klien dengan menahan dokumen atau menekan psikologis agar tetap membuat akta padanya.
9. Melakukan kompetisi tidak sehat dengan sesama notaris.
10. Menentukan honorarium lebih rendah dari yang telah ditentukan oleh perkumpulan.
11. Mempekerjakan orang yang masih berstatus karyawan kantor notaris lain tanpa persetujuan.
12. Mendiskreditkan dan/atau mempersalahkan rekan notaris atau akta yang dibuat olehnya.
13. Membuat kelompok eksklusif untuk memberikan pelayanan kepada instansi tertentu dan menutup kemungkinan notaris lain untuk ikut serta.
14. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan.
15. Melakukan perbuatan lain yang dianggap melanggar Kode Etik Notaris.

Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris memiliki sanksi tersendiri tergantung pada berat atau ringannya pelanggaran. Selama pelanggaran tersebut tidak tergolong kriminalitas, ada lima sanksi administrasi yang dapat dikenakan kepada notaris, yaitu:

1. Peringatan lisan
2. Peringatan tertulis
3. Pemberhentian sementara
4. Pemberhentian dengan hormat
5. Pemberhentian dengan tidak hormat

## **KESIMPULAN**

Bahwa setelah penulis menyelesaikan penulisan dan pembahasan mengenai penelitian maka penulis dengan ini menyimpulkan ada beberapa hal yang dapat di jadikan kesimpulan dalam penelitian yang penulis angkat diantaranya adalah :

1. Notaris setelah purna bakti masih harus bertanggung jawab terhadap akta- akta yang dibuatnya, hal tersebut dikarenakan jika Notaris tersebut terbukti bersalah terhadap akta (dalam hal ini adalah akta pihak) yang dibuatnya dan mengakibatkan akta yang dibuatnya tersebut menjadi cacat hukum. Bentuk cacat hukum sebagaimana dimaksudkan dalam pembuatan suatu akta otentik oleh Notaris dapat berupa:
  - a. Identitas para penghadap/para pihak tidak sesuai dengan yang tercantumdi dalam minuta akta.
  - b. Adanya keterangan palsu yang diberikan oleh salah satu penghadap/pihak, sehingga menimbulkan kerugian bagi penghadap/pihak lainnya.
  - c. Tidak dicantukannya tanda tangan terhadap akta tersebut oleh para penghadap/Notaris itu sendiri.
  - d. Materi/isi dari suatu akta tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

Pembuktian terhadap akta yang cacat hukum tersebut dapat dilakukan dengan cara membuktikan mengenai kebenaran hari, tanggal, bulan, tahun dan waktu (pukul) menghadap serta tanda tangan yang tercantum dalam akta tersebut. Suatu akta Notaris dapat dibatalkan oleh pengadilan apabila di kemudian hari salah satu pihak merasa dirugikan. Pihak yang dirugikan tersebut dalam hal ini harus dapat membuktikan bahwa ia telah dirugikan dalam perjanjian yang telah dibuatnya itu. Dimana selain tanggung jawab Notaris sebagai pejabat memiliki kewenangan-kewenangan tertentu, seiring dengan adanya kewenangan yang dimiliki maka terdapat pula tanggung jawab yang diemban dari kewenangan-kewenangan tersebut. Dalam pasal 65 UUJN Nomor 2 Tahun

2014 dijelaskan bahwa notaris memiliki tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya sekalipun masa jabatannya telah berakhir atau purna bakti. Adanya ketidakjelasan mengenai batas waktu pertanggungjawaban notaris yang telah berhenti dari jabatannya maupun purna bakti, menimbulkan dampak negatif maupun dampak positif bagi notaris. Oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum khusus bagi notaris, terutama bagi notaris yang sudah tidak menjabat lagi atau purna bakti. Pentingnya perlindungan hukum bagi notaris ialah menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya, termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan, merahasiakan keterangan akta guna menjaga kepentingan para pihak yang terkait didalam akta tersebut, dan menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta, serta protokol notaris dalam penyimpanannya sehingga dapat kami jelaskan bahwa batasan pertanggungjawaban seorang Notaris yang telah purna bakti terhadap akta-akta pihak yang dibuatnya hanyalah sebatas pada formalitas atau pemenuhan unsur otentitas suatu akta, namun terhadap kebenaran isi akta bukan merupakan tanggung jawab Notaris. Formalitas dari suatu akta tersebut meliputi kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak menghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak menghadap (pada akta pihak).

2. Perlindungan hukum bagi notaris perlu diperkuat dengan memperkuat sistem Majelis Kehormatan Notaris dengan cara banyak memberikan penyuluhan penyuluhan kepada notaris dalam bertindak sesuai dengan kaidah –kaidah yang berlaku dalam Undang – Undang Jabatan Notaris serta kode Etik Notaris, dimana saat ini Undang –undang Jabatan Notaris Nomor tahun 2014 pada Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan hanya menyentuh pada perlindungan terhadap Notaris aktif, tidak pada notaris purna bakti dibuktikan jika ada permasalahan hukum dimana notaris ditarik kepermasalahan para pihak maka proses pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim untuk hadir dalam pemeriksaan suatu perkara perdata / pidana harus memerlukan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. akan tetapi jika permasalahan terjadi pada Notaris paripurna maka pihak menyidik, penuntut umum maupun hakim akan leluasa untuk memeriksa atau meminta keterangan, disinilah terjadinya kekosongan hukum dan ketidakadilan antara notaris aktif dan notaris paripurna.

### **Saran**

1. Notaris hendaknya diberikan pelatihan secara berkala tentang tata cara pembuatan akta agar tidak melakukan kesalahan-kesalahan dalam pembuatan akta-akta, terutama terkait dengan akta pihak yang dibuatnya dan diperlukan ruang lingkup mengenai batas pertanggung jawaban yang jelas terhadap Notaris, khususnya Notaris yang telah berakhir masa jabatannya/berpindahannya protokol Notaris karena telah memasuki batas usia purna bakti (pensiun) dari seorang Notaris, yaitu 65 tahun yang dapat diperpanjang menjadi 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan dari Notaris tersebut (pasal 8 ayat (1) huruf b serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
2. Pemerintah hendaknya mengkaji kembali Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengingat masih banyak terdapat kekurangan- kekurangan di dalam Undang-Undang tersebut. Kekurangan-kekurangan tersebut meliputi sebatas apa seorang Notaris harus bertanggung jawab dalam hal pembuatan akta otentik serta batas pertanggungjawaban Notaris dan perlindungan hukum notaris yang perlu diperkuat lagi di dalam pasal pasal pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dimana MKN melakukan MOU dengan pihak kejaksaan, kepolisian dan kehakiman untuk menyamakan persepsi.

## DAFTAR PUSTAKA

Pembimbing

1 NPM : 2220216310079

Pembimbing

Habib Adjie, 2011, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 4.

Endang Purwaningsih, 2011, *Penegakan Hukum Jabatan Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pancasila Dalam Rangka Kepastian Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 3, hlm. 2.

Valentine Phebe Mowoka, 2014, *Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya*, Lex et Societatis, Volume 2, Nomor 4, hlm.4

<http://yiebawej.blogspot.com/2010/04/perbedaan-definisi-karier-pekerjaan.html>, diakses oleh Angki Maulana Baskoro pada tanggal 28 April 2012.

G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1996), hlm. 31.

Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm.

Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 50.

Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia...*, Op. Cit, hlm. 73

Ibid

Ibid, hlm. 17

Ibid

Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 48.

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hlm. 475.

Salim HS, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 43

Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Nico dalam Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 34.

G.H.S. Lumban Tobing, Op. Cit., hlm. 299.

Habib Adjie, *Sanksi Perdata...*, Op. Cit, hlm. 44.

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar maju, 2011), hlm. 192

Aryani Witasari, 2012, *MPD Bukan Advokat Para Notaris Berdasarkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 28, Nomor 2, hlm. 4

Whenahyu Teguh Puspa, 2016, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kebenaran Akta Dibawah Tangan yang Dilegalisasi Oleh Notaris*, Jurnal Repertorium, Volume 3, Nomor 2, hlm.3.

Pinkan Sundah, 2014, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tidak Dilaksanakannya Kewajiban Jabatan Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014*, Lex et Societatis, Volume 2, Nomor 4, hlm. 2.

Chandra Novita, 2018, *Tanggung Jawab Notaris Yang Telah Werda dan Perlindungan Hukum Terhadap Werda Notaris atas Akta yang Dibuat Oleh Atau Dihadapannya Setelah Werda (Tesis) Program Pascasarjana, Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta*, hlm

Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 53.

Abdul Ghofur Ansori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 3

Herianto Sinaga, 2015. *Tanggung Jawab Werda Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6, Nomor 1, hlm. 2.

Makmur Nasution, 2013, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Jurnal Mercatoria, Volume 6, Nomor 1, hlm. 4.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan.

Simorangkir, *Etika Jabatan*, (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1998), hlm. 102.

- file:///D:/makalah-ilmu-budaya-dasar.html, Makalah diakses oleh Angki Maulana Baskoro pada tanggal 22 April 2012.
- G.H.S. Lumban Tobing, Op. Cit., hlm. 301
- Ibid, hlm. 302
- Ibid
- Ridwan Khairandy, Pengantar Hukum Dagang, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 21.
- Anke Dwi Saputro, Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 182.
- Abdul Ghofur Anshori, Op. Cit., hlm. 43.
- Ibid, hlm. 48.
- Habib Adjie, Meneropong Khazanah..., Op. Cit, hlm. 45.
- Ibid
- R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, Op. cit., hlm. 338
- Husni Thamrin. 2011. Op.cit., hlm. 17.
- H.R.Daeng Naja. Loc.cit
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Loc. cit
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie., Op. cit., hlm.8-9.
- Habib Adjie (a). Loc. cit.
- Habib Adjie (d). Op.cit., hlm.22
- Habib Adjie (a). Op.cit., hlm.94
- Habib Adjie (c). Op. cit., hlm.94
- ibid hlm.97
- Habib Adjie.2008. Merekonstruksi Hubungan Hukum Notaris Dan Penghadap Para Penghadap. [Http://www.HabibAdjie dosen.narotama.ac.id](http://www.HabibAdjie dosen.narotama.ac.id). Diakses pada tanggal 20 April 2016
- Ibid 5-6
- Mahrus Ali. 2012. Dasar-Dasar Hukum Pidana, Bandung: Sinar Grafika, hlm. 193
- Ibid., hlm. 1
- Anton Setiadjie. 2013. Permasalahan Hukum Terkait tugas Jabatan Notaris. [Http://www.medianotaris.com](http://www.medianotaris.com). Diakses tanggal 26 Maret 2016.
- Mahrus Ali. Op. cit., hlm. 97.
- R.Sugandhi, 1981. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Penjelasannya, Surabaya: Usaha Nasional. hlm. 280
- Ibid hlm.283
- Habib Adjie (d). Op.cit. hlm.23
- Ibid. hlm. 23
- Ibid
- Happy Hadiastuti. 2014 "Batasan-Batasan Notaris Dapat Dipidana". [Hup://www. tanahnusantara.com](http://www.tanahnusantara.com). Diakses tanggal 8 Januari 2016
- Habib Adjie (d). Op.cit., hlm 3
- Ibid
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. Op.cit., hlm. 206
- Ibid
- Habib Adjie (a). Op.cit.,hlm 165
- Ibid
- Habib Adjie (c). Op.cit., hlm.211.
- Ibid, hlm 212
- Ibid, hlm 212-213
- Habib Adjie(a). Op.cit., hlm.109
- Ibid
- Habib Adjie (c). Op.cit.hlm.219
- Ibid.,hlm. 223
- Ibid
- Ibid

- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali Press, Jakarta, 1982, hlm. 7-9.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 279.
- Hasil wawancara dengan Sri Peni Nughrohowati, S.H. selaku Notaris/PPAT Kabupaten Sleman pada tanggal 19 Oktober 2016.
- Ibid, hlm. 66
- <http://notariat.fh.unsri.ac.id/mkn/index.php/posting/35>, diakses pada tanggal 29 Juli 2012
- Ibid
- Habib Adjie, *Meneropong Khazanah...*, Op. Cit., hlm. 101
- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia...*, Op. Cit., hlm. 107
- Ibid, hlm. 193
- Sjaifurrachman, Loc. Cit.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia...*, Op. Cit., hlm. 140
- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia...*, Op. Cit., hlm. 34
- Ibid, hlm. 47
- Marthalena Pohan, *Tanggung Gugat Advocaat, Dokter dan Notaris*, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 11
- Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta: Penerbit Centre for Documentation and Studies of Business Law, 2003), hlm. 98
- Husni Thamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, (Yogyakarta : LaksBang Pressindo, 2011), hlm. 92
- Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris...*, Op. Cit., hlm. 173
- Ibid, hlm. 174
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia...*, Op., Cit, hlm. 128
- Ibid, hlm. 175
- G.H.S. Lumban Tobing, Op. Cit., hlm. 324
- Ibid
- Ibid
- Ibid
- Ibid, hlm. 326
- Ibid
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), hlm. 27
- [repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/33053/.../Chapter%20II.pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/33053/.../Chapter%20II.pdf), diakses pada tanggal 28 Juli 2012
- Ibid
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 166
- Sjaifurrachman, Loc. Cit
- Husni Thamrin, Ibid
- Martalena Pohan, Op. Cit., hlm. 21-22
- Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris...*, Op. Cit., hlm. 76
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi*, Op. Cit., hlm. 73
- Ibid, hlm. 192
- Sjaifurrachman, Op. Cit., hlm. 195
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif...*, Loc.Cit
- Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris...*, Op. Cit., hlm. 192
- Sjaifurrachman, Op. Cit., hlm. 120
- Ibid
- Abdulkadir Muhammad dalam Abdul ghofur Anshori, Op. Cit., hlm. 48-49
- Dellyana, Shant. 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty hal.32.
- Ibid, hlm.33.
- Ibid, hlm.34
- Irene Dwi Enggarwati, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Diperiksa Oleh Penyidik Dalam Tindak Pidana Keterangan Palsu Pada Akta Otentik*, Tesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 17.
- Ibid., hlm. 18.

Hasil wawancara dengan Sri Peni Nughrohowati, S.H. selaku Notaris/PPAT Kabupaten Sleman pada tanggal 19 Oktober 2016.

Ibid., hlm. 18.

Keputusan Kongres Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) tentang Kode Etik Notaris.